

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 17/IG/X/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 29 OKTOBER 2019 – 29 DESEMBER 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN OKTOBER 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 17/IG/X/A/2019 DIUMUMKAN TGL 29 OKTOBER 2019 – 29 DESEMBER 2019

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	28 Oktober 2019	IG.00.2017.000015	CABAI RAWIT HIYUNG	
			TAPIN	

Jakarta, 29 Oktober 2019 Kepala Seksi Publikasi

(Nanang Kostaman, SH)

IG002017070715*** 28/12/2017 10:30:01***LESMANA*** 500,000.00*** 26***28/12/2017

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL





Nama Pemohon Alamat ¹⁾	 : ASOSIASI PETANI CABAI RAWIT HIYUNG : Jalan Raya Hakim Samad KM 14, RT/RW 04/02, Desa Hiyung, Kec. Tapin tengah, Kab. Tapin 	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: 28 Desember 2017 Tanggal Penerimaan: 28/10 ' 19 Nomor Agenda:	
Telepon /fax No. HP E-mail	: : 085349532123 (Ketua : Junaidi) :		
MENGAJUKAN PER	MOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS		
Melalui Perwakila	n Diplomatik / Konsultan HKI		
Nama Perwakilan I Alamat Perwakilan			
Nama Konsultan H Alamat	KI :		
Nomor Konsultan I	HKI :		
NAMA INDIKASI-GEO	GRAFIS: CABAI RAWIT HIYUNG TAPIN		
IENIS BARANG/PRO	DUK : CABAI RAWIT SEGAR, BUBUK CABAI		
Bersama ini kami lar	npirkan ²⁾ :		
a. Dokumen De	Dokumen Deskripsi		
b. Surat rekome wilayah /peta	ndasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah.		
c. Nama masya	rakat/lembaga yang diwakili		_\
 Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik 			
e. Bukti pembay	varan		

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila

permohonan berasal dari luar negeri

Yang mengajukan Pemohon / Kuasa^{*)}

IDIAWUL

Label Indikasi-geografis 3)



Keterangan :

- 1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
- 2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
 - (b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,......
- 3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/1G/HKI/2007

ABSTRAK

Cabai Rawit Hiyung Tapin merupakan cabai yang diproduksi oleh petani cabai di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga cabai tersebut diberi nama Cabai Rawit Hiyung Tapin. Berdasarkan topografinya, Kecamatan Tapin Tengah memiliki tanah datar hingga bergelombang dengan kondisi lahan sebagian besar terdiri dari lahan gambut. Saat ditanam ditempat lain rasa Cabai Rawit Hiyung Tapin menjadi kurang pedas, bahkan cenderung tidak pedas.

Cabai Rawit Hiyung Tapin telah dinobatkan menjadi cabai terpedas nomor 1 di Indonesia, karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan cabai rawit biasa pada umumnya. Menurut data dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Cabai Rawit Hiyung memiliki kadar lemak 5,8 %, kadar protein 5,88 %, karobohidrat 22,52 %, energi 165,80 kkal/100g, vitamin A 11,35 ppm, Vitamin C, 66,85 mg/100g, dan kadar Capsaicin 2333,05 ppm .Cabai Rawit Hiyung Tapin juga dikenal tidak mudah busuk, yakni bisa selama 10 – 16 hari tingkat keawetannya disimpan pada suhu ruangan.

Pengajuan permohonan Indikasi Geografis Cabai Rawit Hiyung Tapin oleh Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung, diharapkan dapat menjadikan Cabai Rawit Hiyung sebagai komoditas unggulan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan yang bisa dikembangkan secara maksimal serta terorganisir sehingga dapat memenuhi permintaan pasar secara terus menerus, dan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha Cabai Rawit Hiyung Tapin.